Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 7, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

PENDIDIKAN ISLAM PASCAREFORMASI: OTONOMI KAMPUS DAN MODERASI BERAGAMA

Siti Aminah[1], Noor Ahmad[2], Ifada Retno Ekaningrum[3]
[1,2,3] Universitas wahid Hasyim Semarang

Email: siti60387@gmail.com

ABSTRACT

Islamic education in the post-Reform era has undergone significant transformation as a consequence of political reform, changes in national education policies, globalization, and rapid technological development. The 1998 Reform provided greater opportunities for Islamic higher education institutions to improve institutional governance, curriculum development, research, and community service through the implementation of university autonomy. This study aims to analyze the development of Islamic education in the post-Reform era by focusing on the implementation of university autonomy, the strengthening of religious moderation, and the challenges faced by Islamic higher education institutions in improving educational quality. The study employs a library research method using a descriptive qualitative approach through the analysis of books, scientific journal articles, government regulations, and other relevant policy documents. The findings indicate that university autonomy has enabled Islamic higher education institutions to develop integrative curricula, strengthen academic freedom, improve research quality, and expand national and international collaborations. Furthermore, religious moderation has become an essential strategy for fostering students who are tolerant, inclusive, and committed to maintaining social harmony within Indonesia's pluralistic society. Nevertheless, Islamic education continues to face various challenges, including educational digitalization, the spread of religious extremism through social media, disparities in institutional quality, limited financial resources, and increasing demands for global competitiveness. Therefore, stronger collaboration among the government, higher education institutions, and society is essential to establish adaptive, innovative, and sustainable Islamic education capable of producing highly competitive human resources.

***Keywords**: Islamic Education, Post-Reform Era, University Autonomy, Religious Moderation, Higher Education.*

ABSTRAK

Pendidikan Islam pada era pascareformasi mengalami transformasi yang signifikan sebagai dampak dari perubahan sistem politik, kebijakan pendidikan nasional, serta perkembangan globalisasi dan teknologi informasi. Reformasi tahun 1998 membuka ruang yang lebih luas bagi perguruan tinggi Islam untuk mengembangkan tata kelola kelembagaan, kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan otonomi kampus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pendidikan Islam pada era pascareformasi dengan menitikberatkan pada implementasi otonomi kampus, penguatan moderasi beragama, serta berbagai tantangan yang dihadapi perguruan tinggi Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Plagirism Checker No 2634

Copyright : Author

Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui analisis berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa otonomi kampus memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi Islam dalam mengembangkan kurikulum yang integratif, meningkatkan kebebasan akademik, memperkuat mutu penelitian, serta memperluas kerja sama nasional maupun internasional. Di sisi lain, moderasi beragama menjadi strategi penting dalam membangun karakter mahasiswa yang toleran, inklusif, dan mampu menjaga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Meskipun demikian, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti digitalisasi pendidikan, penyebaran paham radikalisme melalui media sosial, kesenjangan mutu antarperguruan tinggi, keterbatasan pendanaan, serta tuntutan peningkatan daya saing global. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola pendidikan Islam yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Pascareformasi, Otonomi Kampus, Moderasi Beragama, Pendidikan Tinggi.

PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1998 menjadi titik awal perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk pada sektor pendidikan. Perubahan sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan pendidikan nasional. Kebijakan desentralisasi pendidikan membuka ruang yang lebih luas bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan sistem pengelolaan yang lebih mandiri, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam turut mengalami transformasi yang cukup mendasar, baik dari aspek kelembagaan, kurikulum, tata kelola, maupun orientasi pengembangan sumber daya manusia. Transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial masyarakat modern (Azra, 2019).

Pendidikan Islam pada era pascareformasi tidak lagi hanya dipahami sebagai sarana transmisi ilmu-ilmu keagamaan, tetapi berkembang menjadi sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, kesehatan, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Paradigma integrasi keilmuan ini diwujudkan melalui transformasi sejumlah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), yang bertujuan menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Menurut Abdullah (2012), integrasi-interkoneksi ilmu pengetahuan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun pendidikan Islam yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik sekaligus memiliki karakter religius dan humanis.

Perubahan tersebut juga diperkuat oleh diberlakukannya **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional diarahkan untuk menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam memiliki posisi strategis karena tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral peserta didik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (Republik Indonesia, 2003).

Selain perubahan regulasi nasional, perkembangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Digitalisasi pembelajaran, perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta meningkatnya mobilitas masyarakat internasional menuntut perguruan tinggi Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Perguruan tinggi Islam dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, adaptif, dan kompetitif tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan moral. Menurut Tilaar (2012), globalisasi telah mengubah paradigma pendidikan dari sekadar proses transfer pengetahuan menjadi proses pengembangan kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat global.

Salah satu perubahan penting pada era pascareformasi adalah penerapan **otonomi perguruan tinggi**. Otonomi kampus memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi dalam mengelola aspek akademik maupun nonakademik secara lebih mandiri sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good university governance*). Kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum, mengembangkan penelitian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjalin kerja sama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. Ketentuan tersebut diperkuat melalui **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, yang menyatakan bahwa otonomi perguruan tinggi bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Republik Indonesia, 2012).

Dalam lingkungan perguruan tinggi Islam, implementasi otonomi kampus memberikan peluang yang besar bagi pengembangan pendidikan Islam berbasis inovasi. Perguruan tinggi dapat mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat, memperkuat budaya penelitian, meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, serta memperluas jejaring kerja sama internasional. Menurut Azra (2019), keberhasilan perguruan tinggi Islam pada era modern sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global.

Di sisi lain, meningkatnya keberagaman masyarakat Indonesia juga melahirkan tantangan baru bagi pendidikan Islam. Arus globalisasi yang disertai perkembangan media

digital menyebabkan penyebaran berbagai ideologi keagamaan berlangsung sangat cepat, termasuk munculnya paham radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Kondisi tersebut menjadikan pendidikan Islam memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan kehidupan berbangsa yang harmonis. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), serta penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep moderasi beragama menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memperkuat karakter bangsa sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perguruan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi melalui proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, organisasi kemahasiswaan, maupun berbagai kegiatan akademik lainnya. Yusuf (2020) menjelaskan bahwa implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan membentuk pemahaman keagamaan yang inklusif, tetapi juga membangun budaya dialog, penghargaan terhadap keberagaman, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai.

Meskipun berbagai kebijakan telah memberikan peluang yang besar bagi perkembangan pendidikan Islam, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan kualitas antarperguruan tinggi, keterbatasan pendanaan, rendahnya produktivitas riset pada sebagian institusi, transformasi digital yang belum merata, serta meningkatnya persaingan pendidikan tinggi di tingkat global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga membawa konsekuensi berupa penyebaran informasi keagamaan yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sehingga diperlukan penguatan literasi digital di kalangan sivitas akademika.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, kajian mengenai pendidikan Islam pada era pascareformasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Analisis mengenai implementasi otonomi kampus, penguatan moderasi beragama, serta tantangan yang dihadapi perguruan tinggi Islam diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah pengembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pendidikan Islam pada era pascareformasi melalui perspektif otonomi kampus dan moderasi beragama sebagai upaya mewujudkan pendidikan tinggi Islam yang unggul, inklusif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pendidikan Islam, otonomi kampus, dan moderasi beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data

menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang relevan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pendidikan Islam pada era pascareformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Islam Pascareformasi

Reformasi tahun 1998 menjadi momentum penting dalam perubahan sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam di Indonesia. Berakhirnya sistem pemerintahan yang sentralistik membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan pembaruan kebijakan pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Perubahan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Islam tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga yang berorientasi pada pengajaran ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik, profesional, serta berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah mengalami perubahan paradigma dari sistem pendidikan yang bersifat tradisional menuju pendidikan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Azra, 2019). Salah satu perubahan mendasar setelah era reformasi adalah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan Islam melalui berbagai regulasi dan kebijakan nasional. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya serta diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kebijakan ini menunjukkan adanya pengakuan yang semakin kuat terhadap eksistensi pendidikan Islam dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia (Republik Indonesia, 2003).

Perubahan kebijakan tersebut mendorong berkembangnya berbagai lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu bentuk transformasi yang paling menonjol adalah perubahan sejumlah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Transformasi tersebut bertujuan memperluas ruang lingkup keilmuan sehingga perguruan tinggi Islam tidak hanya mengembangkan ilmu-ilmu syariah, dakwah, dan tarbiyah, tetapi juga membuka program studi di bidang sains, teknologi, kesehatan, ekonomi, maupun ilmu sosial. Menurut Abdullah (2012), transformasi kelembagaan tersebut merupakan implementasi paradigma integrasi-interkoneksi ilmu, yaitu upaya menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum agar tercipta pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih holistik.

Paradigma integrasi ilmu tersebut menjadi salah satu ciri utama pendidikan Islam pada era pascareformasi. Perguruan tinggi Islam mulai mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Model pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah (*problem solving*), kolaborasi, serta inovasi. Menurut Azra (2019), integrasi ilmu menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi Islam sehingga mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Selain pembaruan kurikulum, perkembangan pendidikan Islam pascareformasi juga terlihat dari meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. Perguruan tinggi Islam mulai aktif menghasilkan berbagai penelitian yang tidak hanya membahas kajian keislaman, tetapi juga isu-isu sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, teknologi, dan kebijakan publik dengan perspektif Islam. Peningkatan produktivitas penelitian tersebut didukung oleh kebijakan akreditasi perguruan tinggi, kewajiban publikasi ilmiah bagi dosen, serta pengembangan kerja sama penelitian dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional. Menurut Arifin (2021), peningkatan budaya riset menjadi salah satu indikator penting dalam transformasi pendidikan tinggi Islam menuju universitas berbasis riset (*research university*).

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi turut memberikan pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran semakin meningkat, terutama sejak berkembangnya sistem pembelajaran daring (*e-learning*), *Learning Management System* (LMS), perpustakaan digital, serta berbagai platform pembelajaran berbasis internet. Digitalisasi pendidikan memberikan kemudahan dalam akses informasi, komunikasi akademik, serta kolaborasi penelitian lintas wilayah maupun lintas negara. Menurut Munir (2020), pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

Meskipun demikian, perkembangan pendidikan Islam pada era pascareformasi juga menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi membawa perubahan sosial yang sangat cepat sehingga lembaga pendidikan Islam dituntut mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, serta kecakapan abad ke-21 (*21st century skills*). Di samping itu, perkembangan media digital juga memunculkan berbagai persoalan baru, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga paham keagamaan yang bersifat radikal. Kondisi tersebut menjadikan pendidikan Islam memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam membangun karakter peserta didik yang moderat, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk (Kementerian Agama RI, 2019).

Perkembangan pendidikan Islam pascareformasi juga ditandai dengan meningkatnya kerja sama antara perguruan tinggi Islam dengan berbagai institusi, baik di

dalam maupun luar negeri. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran mahasiswa, kolaborasi penelitian, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan kapasitas dosen melalui program pendidikan lanjut. Internasionalisasi pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi Islam agar mampu bersaing di tingkat global. Menurut Tilaar (2012), pendidikan tinggi pada era global harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan identitas nasional.

Secara keseluruhan, perkembangan pendidikan Islam pada era pascareformasi menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam aspek kelembagaan, kurikulum, tata kelola, penelitian, maupun pemanfaatan teknologi. Reformasi telah membuka peluang yang lebih besar bagi perguruan tinggi Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi, integrasi ilmu, serta penguatan budaya akademik. Namun demikian, keberhasilan transformasi tersebut tetap memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, perguruan tinggi, maupun masyarakat, agar pendidikan Islam mampu menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, berakhlak mulia, serta memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional.

B. Otonomi Kampus dalam Pendidikan Islam

Otonomi kampus merupakan salah satu kebijakan strategis yang berkembang setelah era reformasi sebagai upaya meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya akademik maupun nonakademik secara mandiri sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Dalam konteks pendidikan Islam, otonomi kampus menjadi peluang bagi perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman. Melalui kebijakan ini, perguruan tinggi memiliki keleluasaan dalam menyusun kurikulum, mengembangkan penelitian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kerja sama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional (Republik Indonesia, 2012).

Pemberian otonomi kepada perguruan tinggi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, serta evaluasi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bagi perguruan tinggi Islam, penerapan otonomi menjadi momentum untuk memperkuat identitas akademik sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global (Republik Indonesia, 2012).

Salah satu implementasi nyata otonomi kampus adalah pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi Islam diberikan kewenangan untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan

dunia kerja, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat. Kurikulum tidak lagi hanya menitikberatkan pada kajian keislaman, tetapi juga mengintegrasikan ilmu sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, dan sains dalam satu kesatuan pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan konsep integrasi-interkoneksi ilmu yang dikemukakan oleh Abdullah (2012), yaitu menghubungkan ilmu agama dengan ilmu umum agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik sekaligus integritas moral.

Selain pengembangan kurikulum, otonomi kampus juga memberikan ruang yang lebih luas bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan kebebasan akademik. Kebebasan akademik merupakan hak sivitas akademika untuk melakukan pendidikan, penelitian, diskusi ilmiah, publikasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab tanpa adanya intervensi yang dapat menghambat perkembangan ilmu. Kebebasan akademik menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi karena mampu mendorong lahirnya inovasi, kreativitas, dan budaya berpikir kritis di lingkungan akademik. Menurut Azra (2019), budaya akademik yang sehat akan memperkuat posisi perguruan tinggi Islam sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang moderat.

Implementasi otonomi kampus juga mendorong peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah. Dalam beberapa tahun terakhir, perguruan tinggi Islam menunjukkan peningkatan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas penelitian melalui berbagai program hibah penelitian, kolaborasi akademik, serta penguatan kapasitas dosen. Menurut Suyitno (2021), peningkatan budaya penelitian di perguruan tinggi Islam menjadi faktor penting dalam menghasilkan inovasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Selain penelitian, otonomi kampus juga memberikan peluang yang lebih besar bagi perguruan tinggi Islam untuk memperluas kerja sama nasional dan internasional. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran mahasiswa (*student exchange*), kolaborasi penelitian, pengembangan kurikulum, program *double degree*, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Internasionalisasi pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan reputasi perguruan tinggi Islam di tingkat global. Menurut Tilaar (2012), perguruan tinggi harus mampu membangun jejaring internasional agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif.

Meskipun memberikan berbagai manfaat, pelaksanaan otonomi kampus juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pendanaan yang masih dialami oleh sebagian perguruan tinggi Islam, terutama perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi keagamaan yang berada di daerah. Keterbatasan anggaran berdampak pada pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas penelitian, serta penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu,

kesenjangan kualitas antarperguruan tinggi masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan otonomi tidak menimbulkan disparitas mutu pendidikan (Arifin, 2021).

Tantangan lainnya adalah tuntutan penerapan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang profesional, efisien, dan bertanggung jawab. Prinsip *good university governance* menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas kinerja, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, serta efektivitas dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Apabila tata kelola tidak dijalankan dengan baik, maka otonomi kampus justru berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kualitas layanan akademik, inefisiensi pengelolaan anggaran, maupun menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi (Mulyasa, 2020).

Dalam perspektif pendidikan Islam, pelaksanaan otonomi kampus tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga memperkuat fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga yang membentuk karakter dan moral mahasiswa. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum, penelitian, serta berbagai aktivitas akademik perlu tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, otonomi kampus tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Secara keseluruhan, penerapan otonomi kampus telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan ini mendorong perguruan tinggi Islam menjadi lebih inovatif dalam mengembangkan kurikulum, memperkuat budaya penelitian, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperluas jejaring kerja sama. Namun demikian, keberhasilan implementasi otonomi kampus sangat bergantung pada komitmen seluruh sivitas akademika dalam menerapkan tata kelola yang baik, meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan antara kebebasan akademik dengan tanggung jawab moral sebagai institusi pendidikan Islam.

C. Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam

Moderasi beragama merupakan salah satu isu strategis dalam pengembangan pendidikan Islam pada era pascareformasi. Meningkatnya keberagaman masyarakat Indonesia, pesatnya perkembangan teknologi informasi, serta mudahnya penyebaran berbagai paham keagamaan melalui media digital menjadikan pendidikan Islam memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam membangun karakter peserta didik yang moderat, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep keagamaan, tetapi juga sebagai pendekatan pendidikan yang bertujuan membentuk generasi yang memiliki

keseimbangan antara pemahaman agama, wawasan kebangsaan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menjelaskan bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), serta penghormatan terhadap perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks pendidikan Islam, moderasi beragama memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami ajaran agama secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang damai, inklusif, dan rahmatan lil 'alamin. Pendidikan Islam pada hakikatnya mengajarkan nilai kasih sayang, keadilan, persaudaraan, serta penghormatan terhadap sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun budaya. Menurut Quraish Shihab (2019), sikap moderat merupakan karakter utama ajaran Islam yang menempatkan umatnya pada posisi *ummatan wasathan*, yaitu umat yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam memahami maupun mengamalkan ajaran agama.

Pentingnya moderasi beragama semakin terlihat ketika masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan berupa berkembangnya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, serta penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan tertentu. Fenomena tersebut berkembang semakin cepat melalui media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi keagamaan tanpa melalui proses verifikasi akademik. Kondisi ini dapat memengaruhi cara berpikir generasi muda apabila tidak diimbangi dengan pendidikan agama yang komprehensif dan kritis. Menurut Wahid Foundation (2020), pendidikan memiliki peran strategis dalam mencegah berkembangnya sikap intoleran melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, dialog, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Perguruan tinggi Islam menjadi salah satu institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Implementasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui mata kuliah pendidikan agama Islam, tetapi juga diintegrasikan dalam seluruh proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan kemahasiswaan. Pengintegrasian nilai-nilai moderasi dalam kurikulum bertujuan agar mahasiswa mampu memahami ajaran Islam secara komprehensif, mengembangkan sikap kritis terhadap berbagai isu keagamaan, serta mampu menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hidayat (2021), integrasi moderasi beragama dalam pendidikan tinggi menjadi salah satu strategi efektif untuk membangun budaya akademik yang inklusif dan demokratis.

Selain melalui kurikulum, moderasi beragama juga diimplementasikan melalui berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik, seperti seminar, diskusi ilmiah, pelatihan kepemimpinan, dialog lintas agama, kuliah umum, serta program pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda sehingga mampu menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi. Menurut

Yusuf (2020), pengalaman sosial yang diperoleh mahasiswa melalui kegiatan akademik dan kemasyarakatan menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk karakter moderat.

Di era digital, implementasi moderasi beragama juga menghadapi tantangan baru. Mahasiswa sebagai generasi digital sangat mudah memperoleh berbagai informasi keagamaan melalui internet dan media sosial. Namun, tidak seluruh informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel. Penyebaran narasi provokatif, ujaran kebencian, serta konten radikal menjadi ancaman yang dapat memengaruhi pola pikir mahasiswa apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik. Oleh karena itu, perguruan tinggi Islam perlu mengembangkan program literasi digital yang bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memilah informasi, melakukan verifikasi sumber, serta menggunakan media digital secara bijaksana. Menurut Munir (2020), literasi digital merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh sivitas akademika agar mampu memanfaatkan teknologi informasi secara produktif sekaligus menghindari penyalahgunaan media digital.

Keberhasilan implementasi moderasi beragama juga dipengaruhi oleh kompetensi dosen sebagai pendidik. Dosen tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam menerapkan sikap moderat, objektif, dan terbuka terhadap perbedaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan moderasi beragama, penguatan wawasan kebangsaan, serta pengembangan metode pembelajaran yang dialogis menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan Islam pada era pascareformasi. Menurut Azra (2019), kualitas pendidik merupakan faktor utama dalam membentuk budaya akademik yang mampu menghasilkan lulusan yang berintegritas dan memiliki wawasan keislaman yang inklusif.

Meskipun implementasi moderasi beragama telah menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan pemahaman mengenai konsep moderasi, keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya implementasi kebijakan di setiap perguruan tinggi menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang moderasi beragama sebagai upaya mengurangi nilai-nilai ajaran Islam, padahal moderasi justru bertujuan menjaga keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil 'alamin (Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa moderasi beragama memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan pendidikan Islam pada era pascareformasi. Implementasi moderasi beragama tidak hanya bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi juga menghasilkan lulusan yang mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang multikultural, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, serta berkontribusi dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penguatan moderasi beragama harus

menjadi bagian integral dari seluruh aktivitas pendidikan di perguruan tinggi Islam sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam pada era pascareformasi mengalami perkembangan yang signifikan melalui pembaruan kebijakan, transformasi kelembagaan, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penerapan otonomi kampus memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi Islam dalam mengembangkan kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan mutu akademik dan daya saing institusi. Di sisi lain, penguatan moderasi beragama menjadi bagian penting dalam membentuk lulusan yang memiliki sikap inklusif, toleran, serta mampu menjaga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk.

Meskipun demikian, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti digitalisasi pendidikan, kesenjangan mutu antarperguruan tinggi, serta pengaruh globalisasi terhadap kehidupan beragama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama agar pendidikan Islam mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. (2012). *Pendidikan Islam: Menggagas Integrasi-Interkoneksi*. Pustaka Pelajar.

Arifin, Z. (2021). Transformasi pendidikan tinggi Islam di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam, 10*(2), 145–160.

Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Edisi Revisi). Kencana.

Hidayat, K. (2021). Moderasi beragama dalam pendidikan tinggi Islam. *Jurnal Pendidikan Islam, 15*(2), 115–130.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Mulyasa, E. (2020). *Manajemen berbasis sekolah dan perguruan tinggi*. PT Remaja Rosdakarya.

Munir. (2020). *Pembelajaran digital*. Alfabeta.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Suyitno. (2021). Tata kelola perguruan tinggi Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam, 14*(1), 55–70.

Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Rineka Cipta.

Wahid Foundation. (2020). *Laporan survei nasional potensi radikalisme di Indonesia*. Wahid Foundation.

Yusuf, M. (2020). Moderasi beragama dalam pendidikan tinggi Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam, 17*(2), 123–138.

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.